

PERATURAN

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.

NO. 98 / KPPSU.

\*\*\*\*\*

Menimbang, bahwa masing2 Anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dalam daerah jang dimana jang lampau merupakan Keresidenan Atjeh/Langkat perlu dibebaskan dari kewajiban mendjalankan pekerjaan dalam djabatannya pada Negara atau Daerah autonom selama masa keanggautaanja itu, berhubung dengan harus disumbangkannja seluruh tenaga kerja janja untuk kepentingan Badan Executief tsb.

Nemperhatikan Peraturan tentang Pembentukan Kabupaten2 didaerah Atjeh tgl. 27 Januari 1949 No. 5/GSO/Oe/49 juneto Ketetapan Badan Executief D.P.S.U. tgl. 3 Mei 1949 No. t.14-KBE-U-1949, tentang mulai berlakunja Peraturan jang dimaksud tadi itu, dan Bab ke VIII (27) dari Pendjelasan tentang Undang2 Fokok Pemerintahan Daerah (No.22 thn. 1948).

Nempedomani Peraturan sementara Komisaris Pemerintah Pusat di Sumatera tgl. 5 September 1948 No. 45/Kom/U.-

Menutuskahn:

Menetapkan Peraturan jang berikut dibawah ini.

PERATURAN  
TERHADAP ANGGAUTA2 BADAN EXECUTIEF  
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT KABUPATEN  
dalam daerah jang dimana jang lampau merupakan  
KERESIDENAN ATJEH/LANGKAT.  
\*\*\*\*\*

Pasal 1.

Masing2 Anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten dibebaskan, selama masa keanggautaanja itu, dari kewajiban mendjalankan pekerjaan dalam djabatannya pada Negara atau Daerah autonom.

Pasal 2.

Masa selama seseorang pegawai Negara atau pegawai Daerah autonom meletakkan djabatannya karena mendjadi Anggota Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten, dihitung penuh sebagai masa kerja (diensttijd) dalam djabatannya itu.

Pasal 3.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 SEPTEMBER 1949.

\*\*\*\*\*

DITETAPKAH

di Kutaradja pada tgl. 12 Augustus 1949.

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT  
untuk  
SUMATERA UTARA,

